BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau terkadang dalam konteks tertentu juga disebut perkawinan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan agama antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilaksanakan untuk memelihara dan melanjutkan kehidupan jenis manusia, dengan segala konsekuensinya yang merupakan peraturan-peraturan sosial.[1]

Perkawinan itu sendiri juga suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan termasuk keluarga kedua belah pihak sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga dalam pelaksaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.[2]

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Ar-rum 21:

---

[1] Wildan Halid et al., "Pernikahan Sensitif Gender Berbasis As-Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal El-Hikam* 14, no. 1 (2021): 119–57,h.120.

[2] Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019,h.6.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Demikian pula, syariat Islam mendorong pelaksanaan pranikah, atau khitbah, sebagai langkah penting untuk menggali dan memahami kecintaan antara pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Nikah disyariatkan Allah Swt. seumur dengan perjalanan hidup manusia, sejak Nabi Adam dan Hawa di surga adalah ajaran pernikahan pertama dalam Islam. Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dinikahi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan.[3]

[3] Armia and Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020),h.

Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membangun ikatan yang kuat, tetapi juga untuk menciptakan fondasi keluarga yang kokoh, yang berlandaskan pada kasih sayang yang mendalam. Dari keluarga inilah lahir masyarakat yang baik, yang mampu menjalankan syariat Allah dan menegakkan ajaran agama Islam dengan benar. Dengan demikian, setiap langkah dalam proses ini menjadi sarana untuk menciptakan harmoni dan kedamaian, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas.

Khitbah atau lamaram merupakan prosesi awal sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan. Secara teori ulama sepakat bahwa khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan. Khitbah merupakan komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena menepati janji hukumnya adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-qur'an surah As-Shaf ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan".

Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang mengatakan apa yg tidak dikerjakannya sangat dibenci di sisi Allah.[4]

Dalam era modern, pandangan masyarakat terhadap proses lamaran atau khitbah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat kini semakin terpengaruh oleh nilai-nilai konsumerisme, yang mengarah pada ekspektasi acara khitbah yang lebih megah dan glamor. Berdasarkan teori konsumerisme, konsumsi barang atau jasa bukan lagi semsata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar, melainkan untuk menunjukkan status sosial dan mengikuti standar yang ditetapkan lingkungan sekitar. Jean Baudrillard mengatakan bahwa konsumerisme merupakan budaya konsumsi modern dapat menciptakan pergeseran dari mode ofproduction menjadi mode ofconsumption, dari rasio menjadi hasrat konsumsi. Karenanya,hal semacam ini menjadi mitos yang mengarah pada keborosan yang

[4] Rita Purnamasari and Hasril Hasril, *"Problematika Praktik Khitbah Dan Az-Zifaf Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi Dalam Perspektif 'Urf Syar'iyya*h," *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah (JHESM)* 1, no. 3 (2023): 140.

tidak terhentikan ,karena orang tidak lagi memikirkan eksploitasi dan produksi dari manusia (jasa) dan alam (barang), tetapi mereka diliputi dengan pemikiran untuk mengkonsumsi terus menerus.[5] Hal ini menyebabkan banyak individu dan keluarga merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi yang tinggi, meskipun sering kali mengabaikan makna spiritual dari khitbah. Perubahan ini menciptakan dilema yang serius, karena nilai-nilai tradisional yang mengedepankan kesederhanaan dan makna sakral mulai terkikis oleh tuntutan sosial untuk menampilkan kemewahan sesuai dengan norma-norma baru yang lebih materialistis.

Khitbah, sebagai bentuk komitmen sebelum pernikahan, kini seringkali terjebak dalam arus konsumerisme yang kian mendominasi budaya masyarakat, baik di kota maupun desa. Dalam konteks ini, peSmbuatan foto khitbah menjadi salah satu tren yang berkembang, meski sebenarnya tidak memiliki akar historis dalam tradisi kerasulan. Amaliah ini lebih merupakan fenomena kontemporer yang berfungsi untuk memperindah acara resepsi, meskipun banyak calon pengantin yang merasa tertekan oleh biaya yang tinggi, mulai dari sewa fotografer, hadiah yang mahal dan pesta

[5] Mutiah Nurafandi, *"Budaya Konsumerisme Masyarakat Urban Di Era Globalisasi," Jurnal Ekonomi Syariah*, 2012, 1–14.

yang besar, pemilihan pakaian, hingga penyewaan dekorasi. Dengan demikian, praktik ini sering kali dipandang sebagai simbol status sosial, menciptakan tantangan bagi mereka yang ingin melangsungkan khitbah tanpa terjebak dalam tuntutan konsumsi yang berlebihan.

Di Desa Peninjau, meskipun khitbah masih dilaksanakan sesuai tradisi, muncul fenomena di mana nilai-nilai material dan simbolis mendominasi prosesi tersebut. Banyak pasangan yang lebih mementingkan mahar yang tinggi, acara yang mewah, serta barang-barang mahal sebagai bagian dari lamaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa makna sesungguhnya dari khitbah sebagai ikatan suci mulai terabaikan, tergantikan oleh tuntutan sosial yang bersifat materialistis.

Di Desa Peninjau, konsumerisme telah menjadi bagian yang mendominasi prosesi lamaran, menggeser nilai-nilai kesederhanaan yang dulu menjadi inti tradisi khitbah. Fenomena ini terlihat dari semakin seringnya keluarga calon pengantin menyelenggarakan prosesi lamaran dengan skala besar, menggunakan dekorasi, dan pemberian mahar atau hadiah dengan nilai yang tinggi. Barang-barang seperti perhiasan emas, pakaian bermerek, menjadi simbol keberhasilan lamaran, meskipun sering kali melampaui kemampuan ekonomi keluarga. Kondisi ini diperparah dengan adanya tekanan sosial yang

membuat keluarga merasa harus mengikuti tren tersebut agar tidak dianggap kurang mampu atau gagal memenuhi ekspektasi masyarakat.

Realitas ini memunculkan berbagai dampak negatif, terutama dalam aspek ekonomi. Banyak keluarga yang merasa terpaksa berhutang untuk memenuhi tuntutan sosial ini. fenomena ini menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas merasa termarjinalkan karena tidak mampu memenuhi standar konsumerisme yang berlaku.

Praktik konsumerisme yang mendominasi ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam prosesi lamaran. Hadis kesederhanaan walimah menegaskan pentingnya kesederhanaan dalam perayaan agar tidak menjadi beban bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsumerisme memengaruhi praktik khitbah di Desa Peninjau, apa saja faktor yang mendorongnya, serta bagaimana analisis *Qiyas* dapat digunakan untuk memberikan solusi yang relevan guna mengembalikan esensi kesederhanaan dalam tradisi khitbah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan

akademis dalam memahami serta mengatasi dampak negatif konsumerisme pada prosesi lamaran.

Dampak dari pergeseran nilai ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat dalam khitbah, tetapi juga memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Konsumerisme dalam khitbah dapat menciptakan tekanan sosial bagi keluarga yang kurang mampu, mengakibatkan pernikahan yang seharusnya menjadi langkah positif malah menjadi beban finansial. Selain itu, hal ini juga berpotensi memicu konflik nilai di antara generasi yang lebih tua dan muda, menciptakan jarak pemahaman tentang esensi pernikahan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami dan mengkaji kembali praktik lamaran di tengah arus modernitas dan konsumerisme. Dengan mengetahui bagaimana hukum islam berinteraksi dalam konteks ini, diharapkan masyarakat dapat kembali kepada nilai-nilai asli yang terkandung dalam khitbah, serta menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh fenomena konsumerisme. Hal ini juga dapat memberikan wawasan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pelestarian nilai-nilai tradisional.

Adapun fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana praktik lamaram di Desa Peninjau dipengaruhi oleh konsumerisme, serta bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam yaitu *Qiyas.* Penelitian ini berusaha untuk memahami perubahan makna prosesi lamaran di masyarakat modern yang semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai materialistis, serta sejauh mana praktik ini sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kesederhanaan dalam Islam. Beberapa indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Ekspektasi Masyarakat Terhadap khitbah, yang mencakup persepsi smengenai kemewahan dan standar acara lamaran,
b) Pemahaman Nilai Agama dalam Khitbah, yang mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam hukum Islam;
c) Pengaruh Sosial dan Ekonomi dalam Proses Khitbah, yang melihat tekanan sosial dan ekonomi yang memengaruhi keputusan terkait mahar dan hadiah lamaran; serta
d) Pandangan Tokoh Agama dan Masyarakat, yang mencakup pandangan mereka terhadap praktik konsumerisme dalam khitbah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik khitbah di desa Peninjau, menganalisis pengaruh konsumerisme dalam proses tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk mengharmoniskan nilai-nilai hukum Islam dengan tuntutan modernitas. Dengan demikian, judul skripsi yang diusulkan adalah:

"Konsumerisme Dalam Prosesi Lamaran Studi Pada Masyarakat Modern Di Desa Peninjau Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara Perspektif *Qiyas*".

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan.[6]

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka untuk menjaga fokus dan arah penelitian agar tetap sesuai dengan tujuan yang diinginkan, perlu dibuat batasan masalah yang jelas. Penelitian ini secara khusus membahas praktik khitbah atau prosesi lamaran dalam masyarakat modern di Desa Peninjau, dengan fokus

[6] Madralis, "*Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal"* 3 (1999): 12930–42.

utama pada lamaran terhadap perempuan yang masih berstatus gadis atau belum pernah menikah. Penelitian ini menyoroti bagaimana bentuk pelaksanaan khitbah di tengah masyarakat yang majemuk dan mulai terpengaruh oleh gaya hidup modern, terutama dalam hal meningkatnya kecenderungan konsumerisme.

Bentuk konsumerisme yang dimaksud antara lain berupa tuntutan seserahan yang berlebihan, penggunaan jasa dekorasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan lamaran yang meniru gaya perkotaan meskipun dalam konteks ekonomi pedesaan. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan bentuk praktik tersebut, namun juga menganalisisnya menggunakan pendekatan *Qiyas,* yaitu prinsip hukum Islam yang mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pembahasan pada praktik khitbah yang berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi, serta bagaimana prinsip *Qiyas* dapat memberikan solusi preventif terhadap dampak negatif dari konsumerisme dalam prosesi lamaran tersebut. Aspek adat atau kebiasaan (‘urf) masyarakat setempat tetap dipertimbangkan sebagai bagian dari konteks sosial budaya yang melatarbelakangi praktik khitbah di Desa Peninjau.

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa latar belakang yang dipaparkan diatas, maka rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik khitbah dalam Masyarakat modern ditinjau dari *Qiyas* di Desa Peninjau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana pandangan *Qiyas* terhadap fenomena konsumerisme di Desa Peninjau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

1. Menganalisis praktik khitbah dalam masyarakat modern tentang konsumerisme dalam proses lamaran di desa Peninjau kecamatan Batiknau kabupaten Bengkulu Utara.
2. Menjelaskan pandangan *Qiyas* terhadap fenomena konsumerisme dalam praktik khitbah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan literatur ilmiah mengenai praktik khitbah dalam konteks masyarakat modern yang dipengaruhi oleh konsumerisme, khususnya dari perspektif *Qiyas.*

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lainnya yang tertarik untuk mendalami topik sejenis, serta memperkaya kajian tentang hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Peninjau, mengenai pentingnya menjalankan khitbah sesuai dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi para tokoh agama, pemuka masyarakat, dan pihak terkait dalam mengedukasi serta membimbing masyarakat untuk menghindari dampak negatif konsumerisme dalam prosesi khitbah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian mengenai praktik khitbah di masyarakat modern, khususnya yang berkaitan dengan fenomena konsumerisme dalam prosesi lamaran ditinjau dari perspektif *Qiyas*, penelitian ini tentu bukanlah yang pertama dilakukan. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai literatur ilmiah dan referensi buku yang relevan, peneliti menemukan adanya sejumlah karya sebelumnya yang turut membahas tema serupa, meskipun dengan pendekatan, ruang lingkup, dan fokus kajian yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, untuk menunjukkan tingkat orisinalitas dari penelitian ini sekaligus menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penentuan kontribusi ilmiahnya, peneliti merasa penting untuk mengemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pemaparan ini tidak hanya berfungsi sebagai pijakan teoritis, tetapi juga sebagai upaya untuk mengidentifikasi celah penelitian *(research gap)* yang hendak dijawab dalam studi ini.

Adapun pemaparan mengenai penelitian terdahulu disusun dalam bentuk tabel berikut guna mempermudah pembaca dalam memahami persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan karya-karya sebelumnya:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan penelitian
	Asyraf Kamil Pasha[7], Pelaksanaan Khitbah Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota Langsa Dalam	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menunjukkan adanya pengaruh perubahan sosial dalam praktik khitbah dan	Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menekankan pelanggaran norma syariat melalui tindakan ikhtilat,

[7] Asyraf Kamil Pasha, *Pelaksanaan Khitbah Pada Masyarakat Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa Dalam Kajian Saddudz Dzari'ah*, 2022.

	Kajian *Sadduz Dzariah*, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik khitbah nikah di Gampong Teungoh pada dasarnya masih sesuai dengan adat. Namun, terdapat pergeseran nilai adat yang mengakibatkan munculnya kegiatan tambahan yang melanggar norma, seperti penyematan emas langsung oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk ikhtilat, yaitu percampuran	perlunya evaluasi kesesuaian dengan syariat Islam.	

	laki-laki dan perempuan bukan mahram yang terjadi dengan sengaja, dan bertentangan dengan hukum Islam.		
	Nike Daryanti[8], Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Tinjauan Hukum islam Tentang Pelaksanaan Khitbah pada Masa Moedern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru), Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menunjukkan bahwa modernisasi membawa perubahan dalam praktik khitbah, namun adat yang berkembang tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam	Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih spesifik membahas praktik khitbah modern di Kelurahan Kesambe Baru dan mengkaitkannya dengan konsep '*urf* shahih secara lebih mendalam sedangkan penulis menggunakan perspektif *Qiyas* dan meneliti di Lokasi yang berbeda.

[8] Nike Daryanti, Oloan Muda Hasim Harahap, and Sri Wihidayati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Khitbah Pada Masa Modern (Studi Kasus Kelurahan Kesambe Baru)," *Sarjana Thesis IAIN Curup*, 2022, 1–132.

	khitbah di Kelurahan Kesambe Baru mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Berdasarkan kajian 'urf,		
	Novi Andrianti[9] ,Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pemberian Cincin Emas Pada Acara Khitbah Perspektif Hukum keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji pengaruh modernisasi terhadap praktik khitbah dan perubahan persepsi masyarakat yang melenceng dari nilai-nilai syariat Islam.	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam sedangkan penulis menggunakan perspektif *Qiyas*.

[9] Novi Andrianti, "Pemberian Cincin Emas Pada Acara Khitbah Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)," \ (2022).

	Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terhadap cincin emas sebagai pemberian dalam acara khitbah lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi dan perkembangan zamanPusat Kota Metro),		
	Sindi Mulyani[10] Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan). Hasil penelitian menunjukkan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menyoroti adanya pengaruh modernisasi yang menyebabkan praktik khitbah menjadi lebih meriah dan cenderung berlebihan	Adapun perbedaannya peneliti menggunakan perspektif *Qiyas*.

[10] Sindi Mulyani, "Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Teluk Pulau Hilir Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir," 2023.

	bahwa praktik khitbah di Desa Teluk Pulau Hilir dilakukan dengan cara yang meriah dan berlebihan, menyerupai perayaan pernikahan.		

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh data empiris secara langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dilihat dari segi penyusunannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian kualitatif yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif disebut juga dengan interpretative research, naturalistic research, atau phenomenological research. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna,

penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.[11]

Pendekatan Fenomologi melalui penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esens partisipan dalam pengalaman hidupnya.[12] Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesaradan, atau cara memahami suatu objek atau peristiwsa dengan mengalaminya secara sadar. Studi fenomenologi mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, yakni:

Textural description: apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris.

Structural description: bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respons subjektif

[11] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, ed. Abdul Rofiq (Surabaya: CV, Jakad Media Publishing, 2021),h.6.

[12] Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, ed. Aidil Aimin Effendy (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)h.

lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu.[13]

2. Waktu dan Lokası Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 April sampai 5 Mei 2025. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan untuk memperoleh informan yang memahami konteks sosial yang diteliti, keberadaan sumber data, interes, dan tujuan penelitian sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang akurat tentang praktik konsumerisme dalam khitbah di lokasi ini.[14]

Adapun Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Peninjau Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Subjek Informan Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang terlibat di dalam penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Oleh karena itu, seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.[15]

---

[13] Arief Nuryana, Pawito Pawito, and Prahastiwi Utari, "Pengantar Metode Penelitian Kepada Suatu Pengertian Yang Mendalam Mengenai Konsep Fenomenologi," *Ensains Journal* 2, no. 1 (2019): 19

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,CV, 2020),h.20.

[15] Budi Puspo Priyadi, *"Pendekatan Kualitatif* Oleh : Budi Puspo Priyadi," *"Dialogue" JIAKP* 2, no. 2 (2005): 854–67,h.862.

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah warga Desa Peninjau yang telah menjalani prosesi khitbah atau pertunangan. Subyek ini dipilih karena mereka merupakan pelaku langsung dalam praktik khitbah yang menjadi fokus penelitian.

Pasangan khitbah dalam hal ini merujuk pada kedua belah pihak, yakni pihak laki-laki (pelamar) dan pihak perempuan (dilamar) beserta keluarga yang turut berperan dalam proses tersebut. Informan utama penelitian adalah pasangan yang telah menjalani prosesi khitbah dalam kurun waktu 1–2 tahun terakhir, agar informasi yang diberikan masih relevan dan sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi.

Selain itu, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia minimal 20 tahun, telah mengikuti prosesi khitbah secara formal (dengan saksi, keluarga, atau tokoh agama), dan bersedia untuk diwawancarai. Dalam hal ini, pelamar biasanya mencakup individu laki-laki dan keluarganya yang terlibat dalam pelaksanaan khitbah, sementara pihak dilamar mencakup individu perempuan beserta keluarganya yang menerima lamaran. Informan tersebut dianggap sebagai sumber data yang dapat memberikan informasi mendalam mengenai pengalaman mereka dalam menjalani khitbah, termasuk perspektif mereka terhadap tuntutan adat,

ekspektasi sosial, dan elemen konsumerisme yang muncul dalam prosesi lamaran. Dengan fokus pada pasangan yang telah melakukan khitbah, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika pelaksanaan praktik khitbah dan bagaimana konsumerisme memengaruhi proses tersebut dari perspektif *Qiyas.*

4. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung melalui objeknya. Pada skripsi ini penulis mewawancarai,

b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumendokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah ini.

5. Teknik Pengumumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan Teknik pengumpulan data lebih

banyak pada observasi berperan serta (*participant observation),* wawancara mendalam (*in depth interview)* dan dokumentasi.[16] Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan Sehingga peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi sosial yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam proses wawancara peneliti memulai dengan menyusun pedoman wawancara sebagai format pertanyaan yang akan peneliti ajukan secara lisan kepada responden. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan teknik wawancara terbuka guna memberikan peluang kepada responden untuk beragumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan atau data yang didapatkan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Baik berupa foto-foto.

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2020) h.

6. Teknik Keabsahan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam Kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[17]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berupaya memahami makna mendalam dari gejala sosial berupa konsumerisme dalam prosesi lamaran pada masyarakat modern di Desa Peninjau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial secara utuh melalui sudut pandang pelaku sosial, termasuk nilai-nilai budaya dan agama yang melatarbelakanginya.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara interpretatif menggunakan teori *Qiyas* (analogi) sebagai metode penalaran hukum untuk menjelaskan keterkaitan antara praktik sosial yang berkembang dengan prinsip-

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2020)h..

prinsip hukum yang telah mapan dalam syariat. Melalui *qiyas*, peneliti dapat mengaitkan fenomena konsumerisme kontemporer dalam adat lamaran dengan kasus-kasus serupa dalam fikih klasik, untuk menilai kesamaan *'illah* (alasan hukum) dan menetapkan hukum berdasarkan analogi yang sahih

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian, termasuk fenomena konsumerisme dalam praktik khitbah di masyarakat modern, khususnya di Desa Peninjau, serta urgensinya untuk dikaji melalui perspektif Qiyas. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar analisis penelitian. Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan konsep khitbah, landasan hukum Islam mengenai khitbah, dan pandangan ulama terkait. Selain itu, dibahas pula konsep konsumerisme dalam masyarakat modern, termasuk faktor penyebab dan dampaknya terhadap prosesi lamaran. Perspektif *Qiyas* dijelaskan secara mendalam sebagai landasan dalam menganalisis fenomena konsumerisme, diikuti dengan kerangka pemikiran yang menghubungkan teori-teori tersebut dengan permasalahan penelitian.

BAB III GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang lokasi dan kondisi masyarakat Desa Peninjau, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Desa ini dipilih karena memiliki keragaman adat serta mulai mengalami perubahan dalam prosesi lamaran. Bab ini juga menjelaskan latar belakang ekonomi warganya, serta bagaimana praktik khitbah dijalankan di tengah arus modernisasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan dari lapangan terkait praktik khitbah yang mulai menunjukkan gejala konsumerisme. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diuraikan dan dianalisis

menggunakan teori *Qiyas.* Dalam bab ini juga dibahas dampak-dampak negatif dari konsumerisme dan solusi pencegahannya, terutama bagi keluarga dari ekonomi menengah ke bawah maupun yang mampu.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara ringkas dan sesuai dengan rumusan masalah. Selain itu, juga disampaikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa agar praktik khitbah tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak memberatkan pihak keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU